ORTAKER – POLITEKNIK PELAYARAN – SULAWESI UTARA 2021

PERMENHUB NO. 116 TAHUN 2021 BN 2021 / NO. 1598, 19 HLM PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PELAYARAN SULAWESI UTARA

ABSTRAK

- Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang lebih efektif dan efisien, guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara, dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Apara tur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui persetujuan Nomor B/1009/M.KT.01/2021 tanggal 26 Oktober 2021 hal Penyederhanaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 40 TAhun 2015; PERMENHUB No. 67 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara meliputi kedudukan, tugas, dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian, dan lokasi Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara.

- CATATAN : Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 695), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 695), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang barn berdasarkan Peraturan Menteri ini.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2021 dan ditetapkan tanggal 31 Desember 2021. Lampiran: 1 hlm.